

44 Eks Pegawai KPK Diperkirakan Mulai Bekerja di Polri Januari 2022

JAKARTA (IM) – Sebanyak 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik, kini mengikuti pembinaan dan pelatihan aparat sipil negara (ASN) Polri.

Analisis Kebijakan Madya bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, 44 pegawai tersebut diperkirakan mulai bertugas pada Januari 2022.

“Sekira awal Januari (2022) pasca dari pelatihan dan pembinaan di pusat pelatihan dan administrasi Lemdiklat Polri ini akan dilakukan pelantikan,” kata Trunoyudo dalam siaran di live Instagram Humas Polri, Senin (13/12).

Trunoyudo menyampaikan, pelantikan ini berkaitan dengan identifikasi jabatan sampai dengan penempatan posisi 44 pegawai tersebut dalam Polri. Menurutnya, setelah pelantikan terkait jabatan dilakukan di bulan Januari, para mantan pegawai KPK ini akan mulai bertugas

dalam satuan kerja (satker) di Mabes Polri.

Saat ini Polri juga sudah mempersiapkan ruang jabatan seperti beberapa satker untuk para pegawai itu. Sebab, menurut dia, 44 eks pegawai KPK ini memiliki kompetensi yang berbeda-beda sehingga akan ada yang ditempatkan di bagian sumber daya manusia (SDM), humas, keuangan, hukum, dan lainnya.

“Tentu ini tetap menjadi suatu ketetapan melalui surat keputusan Kapolri tentu pada saatnya awal pelantikan akan ditempatkan di posisi-posisi yang ada di satker-satker Mabes Polri,” ucapnya.

Sebanyak 44 dari 56 mantan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK menerima tawaran menjadi ASN Polri. Beberapa eks pegawai yang menyatakan kesediaan bergabung ASN Polri yakni Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Muhammad Praswad Nugraha, dan Giri Supradiono. ● han

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 3 Minggu sampai 3 Januari 2022

JAKARTA (IM) – Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3 di Jawa-Bali. Kebijakan itu diperpanjang tiga minggu, yakni 14 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022.

“Detail mengenai informasi ini akan disampaikan melalui Inmendagri yang akan berlaku selama tiga minggu ke depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring, Senin (13/12).

Luhut mengatakan, penerapan PPKM menunjukkan tren yang cukup stabil. Hal ini dibuktikan dari kasus Covid-19 yang masih berada pada tingkat cukup rendah. Berdasarkan hasil asesmen hingga 11 Desember 2021, hanya tersisa 10 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang berada

pada level 3 atau 7,8 persen dari total 128 kabupaten/kota di Jawa-Bali. Kemudian, ada 13 kabupaten/kota yang masuk ke level 1. Namun demikian, terdapat empat kabupaten/kota yang naik ke level 2.

“Saat ini pula angka kasus konfirmasi masih terus dapat dijaga dan penurunannya masih di angka 99 persen sejak puncak kasus pada bulan Juli lalu. Selain itu, juga dapat disampaikan bahwa kasus aktif dan jumlah rawat di Jawa-Bali terus mengalami penurunan,” ujar Luhut.

Meski situasi pandemi menunjukkan perbaikan, Luhut mewanti-wanti masyarakat untuk tak euforia berlebihan, apalagi jelang libur Natal dan tahun baru.

Ia mengimbau semua pihak untuk terus mengingat dan mawas diri bahwa pandemi belum berakhir. Oleh karenanya, masyarakat diminta tetap patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan. ● mei

2 | Polhukam

FOTO:ANT



SIDANG LANJUTAN AZIS SYAMSUDDIN

Terdakwa Azis Syamsuddin (kiri) bersiap menjalani sidang lanjutan kasus suap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/12). Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK terkait kasus pemberian suap kepada AKP Robin, agar membantu mengurus penyelidikan kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah tersebut.

Kemenkumham Periksa Plh Kalapas Tangerang Terkait Kaburnya Napi Kasus Narkoba dari Lapas

Belum dapat disimpulkan ada tidaknya keterlibatan petugas Lapas Tangerang terkait kaburnya narapidana kasus narkoba dari tahanan.

JAKARTA (IM) – Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk tim untuk mengaudit kaburnya narapidana (napi) kasus narkoba berinisial A dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Tangerang, Banten.

Tim Itjen Kemenkumham tersebut bakal memeriksa sejumlah pihak terkait kaburnya napi tersebut. Salah satu pihak yang bakal dimintai keterangannya adalah Pelaksana Harian (Plh) Kalapas Tangerang, Nirhono Jatmokoadi.

“Semuanya dimintai ket-

erangan. Termasuk kalapas. Kalapasnya ini kan masih Plh ya, belum ada (tetap),” kata Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Kemenkumham, Tubagus Erif Faturahman kepada wartawan, Senin (13/12).

Selain memeriksa Nirhono Jatmokoadi, tim Itjen Kemenkumham juga bakal memeriksa napi yang ada di lokasi kejadian, petugas jaga serta petugas administrasi Lapas Tangerang. Keterangan mereka dibutuhkan untuk membuat terang peristiwa kaburnya napi berinisial A.

“Pokoknya mulai dari napi yang ada saat itu, napi pendamping, petugas jaga, petugas administrasi, termasuk Plt Kalapas juga akan dimintai keterangan,” ujar Erif.

Erif belum dapat menyimpulkan ada tidaknya keterlibatan petugas Lapas Tangerang dalam kaburnya A. Hanya saja Erif memastikan Kemenkumham bakal memberinya sanksi tegas jika ada oknum petugas Lapas Tangerang yang terlibat dalam kaburnya napi berinisial A.

Sebagaimana diketahui, seorang narapidana (napi) kasus narkoba berinisial A kabur dari Lapas Kelas IA Tangerang, Banten, pada Rabu, 8 Desember 2021. Napi tersebut kabur ketika sedang mengikuti kegiatan pembinaan di luar Lapas Tangerang. Berdasarkan informasi yang di-

himpun, napi itu kabur dibantu dua warga. Dua warga tersebut telah diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan inten-

sif oleh jajaran Polda Riau. Diduga, napi berinisial A itu saat ini sedang bersembunyi di daerah Riau. ● han

Jaksa Setor Rp27 M ke Kas Negara dari Kasus Korupsi Proyek di KPK

JAKARTA (IM) – Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri kabupaten Cirebon melakukan eksekusi uang pengganti Rp 27,4 miliar dan uang denda Rp 200 juta terkait kasus korupsi terpidana George Gunawan.

Kasus korupsi itu terkait pengadaan kegiatan percontohan budi daya tambak udang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2012.

“Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon melaksanakan acara Penyerahan Uang Pengganti senilai Rp.27.416.275.943 dan uang denda sebesar Rp 200.000.000 atas nama Terpidana George Gunawan,” kata Kapuspemkum Kejagung Leonard Eben Ezer, dalam keterangan tertulis, Senin (13/12).

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menghukum terpidana George Gunawan berdasarkan putusan MA Nomor: 2838 K/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Januari 2019 jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 15/TIPIKOR/2018/PT.BDG tanggal 20 Agustus 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/20178/PN.Bdg tanggal 08 Juni 2018.

Terpidana George ditajuh pidana penjara 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000, serta membayar uang pengganti senilai Rp 38.116.414.259 yang merupakan nilai bantuan pemerintah dikompensasi dengan nilai barang yang disita sebesar Rp 10.700.138.316 berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Barat sehingga sisa uang pengganti yang harus dilunasi Terpidana George Gunawan senilai Rp. 27.416.275.943.

Kejagung menyebut terpidana George telah melakukan pembayaran uang pengganti dan uang denda dengan total yang disetorkan Rp 27.616.275.943 (Rp 27,6 miliar). Uang Rp 27,6 miliar itu diserahkan oleh anak keluarga George kepada tim Kejari kabupaten Cirebon dan diserahkan ke Kas Negara. ● han

Nani Apriliani, Wanita Cantik Pengirim Sate Sianida Divonis 16 Tahun Penjara

BANTUL (IM) – Majelis hakim pengadilan negeri (PN) Bantul menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dipotong masa tahanan kepada, Nani Apriliani Nurjuman (25), terdakwa pengirim sate bersianida.

Vonis hakim yang dibacakan pada persidangan yang digelar secara virtual di PN Bantul, Senin (13/12), lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut 18 tahun penjara.

Diketahui, Nani mengirimkan sate beracun itu untuk kekasihnya, Aiptu Tomi. Nani mengirimkan sate menggunakan jasa Bandiman tetapi dipesan secara offline.

Ternyata sate salah sasaran, justru dimakan bocah bernama Naba Faiz Prasetya (9), warga Salakan, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, anak dari Bandiman seorang pengemudi ojek online (ojol).

Majelis hakim yang diketuai Aminuddin dan dua hakim anggota Sigit Subagyo dan Agus Supriyana. JPU dan tim kuasa hukum terdakwa hadir di ruang sidang. Sedangkan terdakwa menjalani sidang secara daring di Lapas wanita Wonosari, Gunungkidul.

Dalam putusan itu majelis hakim menyatakan terdakwa Nani Apriliani terbukti bersalah melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Barang bukti plastik kresek, bungkus, enam tusuk sate, lontong yang sudah dicampur saus kacang, satu kardus berisi makanan serta satu unit HP dimusnahkan. Motor, helm, sandal jepit

dikembalikan kepada terdakwa dan, membebaskan biaya perkara Rp.2500 kepada terdakwa.

Majelis hakim menyebut, hal yang meringankan selama persidangan terdakwa bersikap sopan, belum terjerat dalam kasus hukum lainnya, menyali perbuatannya dan masih berusia relatif muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya.

Sedangkan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya seorang anak.

Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dengan lebih dulu browsing racun yang mematikan sebanyak 3 kali racun sianida secara online.

Setelah putusan dibacakan, tim penasihat hukum, terdakwa, R Anwar Ary Widodo menyatakan banding atas vonis itu. Alasannya vonis dinilai terlalu memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan.

“Atas putusan ini kami banding,” kata Anwar. ● mei



FOTO:ANT

UNJUK RASA PENCARI SUAKA

Sejumlah pengungsi dan pencari suaka dari beberapa negara berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (13/12). Mereka meminta keadilan dalam Hak Asasi Manusia serta menuntut UNHCR atas kejelasan status penempatan pencari suaka di negara tujuan.

DPR Ingatkan Karantina Jangan Sampai Dijadikan Lahan Bisnis

JAKARTA (IM) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily memperingatkan agar kewajiban karantina bagi orang-orang yang baru datang dari luar negeri tidak dijadikan ladang bisnis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemilik hotel. Ia mengatakan, pemerintah memang telah menyediakan tempat karantina bagi pekerja migran Indonesia (PMI), tetapi masih banyak masyarakat yang harus karantina di hotel dengan biaya yang tidak sedikit.

“Jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel, jangan sampai begitu pak, ini yang harus ditepis,” kata Ace dalam rapat dengan Kepala BNPB Suharyanto, Senin (13/12).

Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait biaya karantina di hotel yang bisa mencapai Rp 24 juta untuk 10 hari. Selain itu, ia menyebut sejumlah asosiasi umroh juga memprotes kewajiban karantina di hotel karena masih ada asrama haji yang bisa digunakan sebagai lokasi karantina.

Ia pun mengaku ada beberapa koleganya yang meminta untuk melakukan karantina secara mandiri karena banyak hotel yang sudah penuh dipakai karantina.

“Walaupun secara ekonomi juga bagus untuk hidupnya hunian hotel, tapi kan buat rakyatnya jadi terjepit pak,” ujar Ace.

Ace juga mempertanyakan alasan pemerintah mengubah-ubah masa karantina misalnya dari 7 hari, kemudian sempat 3 dan 5 hari. Menurut Ace, tidak ada yang salah dari kebijakan karantina selama ada penjelasan yang ilmiah agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah publik.

“Kalau misalnya saya mendapatkan penjelasan dari ahlinya tentang kebijakan tersebut, tentu kita bisa terima karena kita juga tidak ingin bahwa Indonesia menjadi tepat persebaran Covid-19 dengan berbagai macam varian termasuk varian Omicron,” kata Ace.

Menanggapi itu, Kepala BNPB Suharyanto menyebut kebijakan karantina merupakan keputusan para menteri. Sedangkan BNPB selaku Satuan Tugas Covid-19 hanya menjalankan aturan. ● mei

JAKARTA (IM) – Tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker mulai turun di sejumlah wilayah. Satuan Tugas Penanganan Covid-19, setidaknya mencatat sebanyak 38 daerah memiliki tingkat kepatuhan pakai masker di bawah 60%. Bahkan, ada dua daerah yang tingkat kepatuhan memakai maskernya sebesar 0%. Padahal, memakai masker dapat mengurangi risiko penularan covid-19 secara signifikan.

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, penggunaan masker bisa menurunkan risiko penularan covid-19 hingga 70%.

“Itulah sebabnya dalam setiap pemodelan epidemiologi, pemodelan tren kasus kurva pandemi (covid-19), itu hanya dengan menempatkan asumsi bahwa katakana 95% dari masyarakatnya itu disiplin menggunakan masker itu akan sangat signifikan menurunkan kasus infeksi,” terang Dicky baru-baru ini.

Berdasarkan pantauan di lapangan, memang masih ada warga yang tak memakai masker seperti terpantau di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor.

“Tadi lupa pak pakai maskernya,” kata driver ojol yang ditemui di parkir salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor.

Selain ada yang memang sengaja tak memakai masker, ada juga warga yang memakai masker cumin maskernya tidak benar. Masker sengaja dilorot sampai dagunya.

Beberapa warga berdalih karena merasa tak nyaman kalua hidung dan mulut tertutup masker. Namun ada juga warga yang mengaku melorot masker ke dagu karena barusan habis makan.

“Baru habis makan,” ujar seorang wanita yang berada di loket parkir di salah satu kompleks pertokoan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (13/12).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan masyarakat agar tidak euforia jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), apalagi saat ini pandemi masih belum berakhir.



PEMERIKSAAN EKS DIREKTUR PTPN XI

Tersangka mantan Direktur Produksi PT Perkebunan Nasional (PTPN) XI Budi Adi Prabowo berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/12). Budi Adi Prabowo diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin giling tebu di Pabrik Gula Djatiroto milik PTPN XI.

IDN:ANT